

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Subyek/Obyek Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kecamatan dan 114 desa. Penelitian ini menggunakan 36 desa di Kabupaten Gunung Kidul sebagai sampel. Berikut ini pada tabel 4.1 adalah informasi mengenai jumlah kecamatan, luas (km²), jumlah desa serta jumlah padukuhan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.

Tabel 4.1
Data Desa

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Padukuhan
1	Panggung	99,8	6	44
2	Purwosari	71,76	5	32
3	Paliyan	58,07	7	50
4	Saptosari	87,83	7	60
5	Tepus	104,91	5	83
6	Tanjungsari	71,63	5	72
7	Rongkop	83,46	8	100
8	Girisubo	94,57	8	82
9	Semanu	108,39	5	106
10	Ponjong	104,49	11	119
11	Karangmojo	80,12	9	104
12	Wonosari	75,51	14	103
13	Playen	105,26	13	101
14	Patuk	72,04	11	72
15	Gedangsari	68,14	7	67
16	Nglipar	73,87	7	63

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Padukuhan
17	Ngawen	46,59	6	67
18	Semin	78,92	10	116

Sumber : Web Portal Gunung Kidul

Subyek pada penelitian ini adalah perangkat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris desa dan Kaur Keuangan. Perangkat desa tersebut merupakan responden pada penelitian ini. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung ke desa-desa di Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan sampel pada penelitian ini. Kuesioner disebar sebanyak 39 desa pada 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Gunung Kidul untuk dijadikan sampel pada penelitian ini. Tingkat pengambilan kuesioner bisa dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Tingkat Pengambilan Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang dikirim	117	100%
Kuesioner yang kembali	108	92%
Kuesioner yang tidak kembali	9	7%
Kuesioner yang diolah	108	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 117 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 108 kuesioner dengan persentase 92%, untuk kuesioner yang tidak kembali sebanyak 9 kuesioner dengan persentase 7% sedangkan untuk kuesioner

yang diolah sebanyak 108 kuesioner dengan tingkat persentase sebanyak 100%.

Tabel 4.3
Data Statistik Karakteristik Responden

	Jumlah Sampel	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	108	100%
	Laki-laki	83	77%
	Perempuan	25	23%
Umur			
Umur	Jumlah Responden	108	100%
	20-35 thn	36	33%
	35-50 thn	53	49%
	>50 thn	19	18%
Lama Bekerja di Pemerintah Desa			
Lama Bekerja di Pemerintah Desa	Jumlah Responden	108	100%
	<1 thn	5	5 %
	1-5 thn	25	23%
	6-10 thn	36	33%
	>10 thn	42	39%
Pendidikan			
Pendidikan	Jumlah Responden	108	100%
	SD	9	8%
	SMP	22	21%
	SMA	52	48%
	S1	25	23%

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, jumlah responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 83 orang responden atau 77%, sedangkan untuk responden perempuan sebanyak 25 orang responden atau 23%. Informasi mengenai umur responden dengan umur 20-35 tahun sebanyak 36 responden

dengan persentase 33%, umur 35-50 tahun sebanyak 53 responden dengan persentase 49% dan untuk umur >50 tahun sebanyak 42 responden dengan persentase 18%.

Jumlah responden dengan lama bekerja di pemerintah desa <1 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase 5%, untuk 1-5 tahun sebanyak 25 responden dengan persentase 23%, untuk 6-10 tahun sebanyak 36 responden dengan persentase 33% dan untuk >10 tahun sebanyak 42% dengan persentase 39%. Tingkat pendidikan dari responden untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 9 responden dengan persentase 8%, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22 responden dengan persentase 21%, untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 52 responden dengan persentase 48% dan untuk tingkat Sarjana (S1) sebanyak 25 responden dengan persentase 23%.

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif memuat penjelasan mengenai data yang dapat diolah dalam penelitian dengan bentuk tabel, diagram, grafik dan lainnya untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan data secara menyeluruh. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan pernyataan tentang variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang Kapasitas Aparatur Desa, Kualitas Pengawasan BPD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Ketaatan Regulasi dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengujian statistik deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai jumlah sampel penelitian, standar deviasi, maximum, minimum, median dan *mean* aktual (rata-rata aktual) dari masing-masing variabel. Hasil statistik deskriptif variabel dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	<i>Std. Deviation</i>	Maximum	Minimum	Median	<i>Mean</i>
Kapasitas Aparatur Desa	108	1,8519	25,00	17,00	21	21,48
Kualitas Pengawasan BPD	108	2,8319	35,00	20,00	27,5	27,78
Pemanfaatan Teknologi Informasi	108	2,0030	25,00	18,00	21,5	21,68
Ketaatan Regulasi	108	2,5274	35,00	25,00	30	30,20
Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	108	2,1275	25,00	16,00	33	21,65

Sumber : output SPSS v.15

1. Kapasits Aparatur Desa

Variabel kapasitas aparatur desa dengan nilai *standard deviation* sebesar 1,8519. Kapasitas aparatur desa memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 17,00. Sedangkan untuk nilai median variabel kapasitas aparatur desa sebesar 21,00 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,48. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum

dari variabel kapasitas aparatur desa berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimum pada skala 5 dalam skala likert. Sedangkan nilai median dan rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Sehingga untuk rata-rata kapasitas aparatur desa sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

2. Kualitas Pengawasan BPD

Variabel kualitas pengawasan BPD dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,8319. Kualitas pengawasan BPD nilai maximum sebesar 35,00 dan nilai minimum sebesar 20,00. Sedangkan untuk nilai median variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 27,5 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,78. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel kualitas pengawasan BPD berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimum pada skala 5 dalam skala likert. Sedangkan nilai median dan rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Sehingga untuk rata-rata kualitas pengawasan BPD sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,0030. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 18,00. Sedangkan untuk nilai median variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 21,5 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,68. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel pemanfaatan teknologi informasi berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimum pada skala 5 dalam skala likert. Sedangkan nilai median dan rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Sehingga untuk rata-rata pemanfaatan teknologi informasi sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

4. Ketaatan Regulasi

Variabel ketaatan regulasi dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,5274. Ketaatan regulasi memiliki nilai maximum sebesar 35,00 dan nilai minimum sebesar 25,00. Sedangkan untuk nilai median variabel ketaatan regulasi sebesar 30 lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30,20. Hal ini menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel ketaatan regulasi berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimum pada skala 5 dalam skala likert. Sedangkan nilai median dan rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Sehingga untuk rata-rata ketaatan regulasi sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

5. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Variabel kinerja pengelolaan keuangan desa dengan nilai *standard deviation* sebesar 2,1275. Kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki nilai maximum sebesar 25,00 dan nilai minimum sebesar 16,00. Sedangkan untuk nilai median variabel kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 33 lebih besar dari nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,65. Hal ini

menunjukkan bahwa nilai minimum dari variabel kinerja pengelolaan keuangan desa berada pada skala 3 dalam skala likert dan nilai maksimum pada skala 5 dalam skala likert. Sedangkan nilai median dan rata-rata jawaban responden berada pada skala 4 dalam skala likert. Sehingga untuk rata-rata kinerja pengelolaan keuangan desa belum terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

C. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji kebenaran alat ukur yang digunakan dalam pengujian. Instrumen dapat dikatakan valid apabila instrumen tersebut benar-benar untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Pada penelitian ini uji validitas menggunakan metode *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA)* dengan ketentuan suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila nilai $KMO > 0,5$ dan memiliki faktor *loading* $> 0,5$. Berikut hasil uji validitas item pernyataan variabel independen, variabel dependen dan variabel intervening :

a. **Kapasitas Aparatur Desa**

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Kapasitas Aparatur Desa (KAD)

No	Butir Pernyataan	Nilai <i>KMO</i>	Faktor <i>Loading</i>	Keterangan
1	KAD1	0,739 > 0,5	0,679	Valid
2	KAD2		0,719	Valid
3	KAD3		0,711	Valid
4	KAD4		0,657	Valid
5	KAD5		0,658	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Pada tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kapasitas aparatur desa memiliki nilai *KMO* sebesar $0,739 > 0,5$. Sementara itu dari 5 pertanyaan variabel kapasitas aparatur desa memiliki nilai faktor *loading* berkisar antara 0,657-0,719. Nilai tersebut lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel kapasitas aparatur desa dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

b. **Kualitas Pengawasan BPD**

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Kualitas Pengawasan BPD (KBPD)

No	Butir Pernyataan	Nilai <i>KMO</i>	Faktor <i>Loading</i>	Keterangan
1	KBPD1	0,836 > 0,5	0,753	Valid
2	KBPD2		0,723	Valid
3	KBPD3		0,751	Valid
4	KBPD4		0,628	Valid
5	KBPD5		0,592	Valid
6	KBPD6		0,740	Valid
7	KBPD7		0,723	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Pada tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kualitas pengawasan BPD memiliki nilai *KMO* sebesar $0,836 > 0,5$. Sementara itu dari 7 pertanyaan variabel kualitas pengawasan BPD memiliki nilai faktor *loading* berkisar antara $0,592-0,753$. Nilai tersebut lebih besar dari $0,5$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel kualitas pengawasan BPD dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

No	Butir Pernyataan	Nilai <i>KMO</i>	Faktor <i>Loading</i>	Keterangan
1	PTI1	0,786,>0,5	0,779	Valid
2	PTI2		0,707	Valid
3	PTI3		0,792	Valid
4	PTI4		0,813	Valid
5	PTI5		0,778	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Pada tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *KMO* sebesar $0,786 > 0,5$. Sementara itu dari 5 pertanyaan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai faktor *loading* berkisar antara $0,707-0,813$. Nilai tersebut lebih besar dari $0,5$ sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

d. Ketaatan Regulasi

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Ketaatan Regulasi (KR)

No	Butir Pernyataan	Nilai <i>KMO</i>	Faktor <i>Loading</i>	Keterangan
1	KR1	0,854>0,5	0,748	Valid
2	KR2		0,758	Valid
3	KR3		0,769	Valid
4	KR4		0,648	Valid
5	KR5		0,607	Valid
6	KR6		0,727	Valid
7	KR7		0,753	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Pada tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel ketaatan regulasi memiliki nilai *KMO* sebesar $0,854 > 0,5$. Sementara itu dari 7 pertanyaan variabel ketaatan regulasi memiliki nilai faktor *loading* berkisar antara 0,607-0,769. Nilai tersebut lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel ketaatan regulasi dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

e. Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

No	Butir Pernyataan	Nilai <i>KMO</i>	Faktor <i>Loading</i>	Keterangan
1	KPKD1	0,804>0,5	0,771	Valid
2	KPKD2		0,807	Valid
3	KPKD3		0,841	Valid
4	KPKD4		0,851	Valid
5	KPKD5		0,772	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Pada tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki nilai *KMO* sebesar $0,804 > 0,5$. Sementara itu dari 5 pertanyaan variabel ketaatan regulasi memiliki nilai faktor *loading* berkisar antara 0,771-0,851. Nilai tersebut lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel kinerja pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen-instrumen yang akan diuji. Instrumen penelitian dikatakan handal atau dapat digunakan lebih dari satu kali apabila koefisien *cronbach's alpha* $> 0,07$. Nilai koefisien reliabilitas diatas 0,07 dikatakan baik (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas instrumen variabel kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi, ketaatan regulasi dan kinerja pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1	Kapasitas Aparatur Desa	0,716	Valid
2	Kualitas Pengawasan BPD	0,827	Valid
3	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,833	Valid
4	Ketaatan Regulasi	0,840	Valid
5	Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	0,866	Valid

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.10 terdapat hasil pengujian reliabilitas dimana nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel tersebut lebih dari 0,07. Variabel kapasitas aparatur desa sebesar 0,716, variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 0,827, variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,833, variabel ketaatan regulasi sebesar 0,840 dan variabel kinerja pengelolaan keuangan desa sebesar 0,866. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian pada setiap variabel penelitian ini adalah reliabel, dengan kata lain pernyataan-pernyataan dalam instrumen ini konsisten sehingga dapat digunakan pada penelitian lain dengan subyek yang sama.

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan variabel pengganggu dan residual mempunyai distribusi

normal. Telah dilakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini dengan hasil di bawah ini :

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas

<i>One Kolmogorovsmirnov</i>	Nilai <i>Sig</i>	Keterangan
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,350	Berdistribusi Normal
<i>Asymp.Sig (2-tailed)</i>	0,402	Berdistribusi Normal

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel 4.11 di atas diperoleh nilai signifikan untuk uji *One Kolmogorov Smirnov* untuk persamaan regresi pertama yaitu 0,350 dan untuk persamaan regresi kedua sebesar 0,402. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari *alpha* 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel bebas dalam model regresi berganda. Jika terdapat hubungan linear antar variabel bebas maka terdapat korelinearitas ganda sempurna dan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat akan terganggu. Uji multikolinearitas dilihat pada nilai *Variance Inflation Factors (VIF)* dan nilai *tolerance*. Apabila nilai *VIF* < 10 dan nilai *tolerance* > 0,1, maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinearitas (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji

multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 1

Variabel	<i>Collinierity Statistic</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	0,710	1,408	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,915	1,093	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,762	1,312	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : output SPSS v. 15

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen yaitu kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD dan pemafaatan teknologi informasi lebih dari 0,1 dan untuk nilai *VIF* kurang dari 10. Dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara masing-masing variabel independen.

Tabel 4.13
Hasil Uji Multikolinearitas Struktur 2

Variabel	<i>Collinierity Statistic</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kapasitas Aparatur Desa	0,551	1,814	Tidak terjadi multikolinearitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,871	1,148	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,577	1,732	Tidak terjadi multikolinearitas
Ketaatan Regulasi	0,476	2,099	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui nilai *tolerance* seluruh variabel independen yaitu kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan regulasi lebih dari 0,1 dan untuk nilai *VIF* kurang dari 10. Dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara masing-masing variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat asumsi klasik dalam model regresi. Pada model regresi harus dipenuhi syarat-syarat tidak ada heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada nilai sig. apabila nilai sig > α 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak terkena heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki, 2007). Hasil uji

heteroskedastisitas dalam penelitian ini tersaji dalam tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur I

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,099	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,402	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,854	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan secara keseluruhan variabel yaitu kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas Struktur II

Variabel	Nilai Sig	Keterangan
Kapasitas Aparatur Desa	0,059	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kualitas Pengawasan BPD	0,273	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,685	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Ketaatan Regulasi	0,430	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan secara keseluruhan variabel yaitu kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari *alpha* 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang ada dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis (Hasil Penelitian)

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel terkait. Jika nilai *adjusted R²* bernilai mendekati 1, maka kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat besar dan begitu juga sebaliknya. Hasil uji koefisien determinasi (*adjusted R²*) tersaji dalam tabel 4.16 berikut ini :

Tabel 4.16
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Regresi	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,708 ^a	0,501	0,486	0,025
2	0,705 ^a	0,497	0,477	1,538

Sumber : output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.16 di atas nilai *adjusted R square* pada regresi pertama menunjukkan nilai 0,486 berarti sebesar 48,6% variabel kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan variabel ketaatan regulasi. Sedangkan

sisanya 51,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian untuk regresi kedua, *adjusted R square* sebesar 0,477 yang berarti 47,7% variabel kapasitas aparatur, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan regulasi mampu menjelaskan variabel kinerja pengelolaan keuangan desa. Sedangkan sisanya yaitu 52,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika dilihat pada tabel *ANOVA*, apabila nilai signifikan $F < \alpha 0,05$ maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji F dalam penelitian ini tersaji pada tabel 4.17 di bawah ini:

Tabel 4.17
Hasil Uji F

Regresi		<i>Sum of Squares</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1	Regression	0,070	3	0,023	34,777	0,000 ^a
	Residual	0,070	104	0,001		
	Total	0,139	107			
2	Regression	240,488	4	60,122	25,396	0,000 ^a
	Residual	243,836	103	2,367		
	Total	484,324	107			

Sumber: output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi regresi pertama yang dilakukan pada penelitian ini $0,000 < \alpha 0,05$. Nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketaatan regulasi. Selanjutnya untuk nilai signifikansi pada regresi kedua juga memiliki nilai $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan antara variabel kapasitas aparatur desa, kualitas pengawasan BPD, pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan regulasi terhadap variabel kinerja pengelolaan keuangan desa.

c. Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini uji nilai t digunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7. Hasil pengujian dapat dilihat dari nilai signifikansi dan nilai *Standardized Coefficients B*. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi $< \alpha 0,05$ dan koefisien regresinya searah dengan hipotesis. (Nazaruddin dan Basuki, 2017). Hasil uji nilai t dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.18 di bawah ini :

Tabel 4.18
Hasil Uji Nilai t

Regresi	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	0,383	0,114		3,346	0,001
	KAD	0,309	0,077	0,330	4,012	0,000
	KBPD	0,103	0,058	0,130	1,790	0,076
	PTI	0,401	0,072	0,440	5,540	0,000
2	(Constant)	0,246	2,186		0,113	0,911
	KAD	0,381	0,108	0,332	3,524	0,001
	KBPD	0,114	0,056	0,151	2,018	0,046
	PTI	0,180	0,098	0,169	1,842	0,068
	KR	0,204	0,085	0,242	2,394	0,018

Sumber: output SPSS v.15

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat disimpulkan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Persamaan Pertama


$$\mathbf{KR = 0,383 + 0,330KAD + 0,130KBPD + 0,440PTI + e}$$

b. Persamaan Kedua

$$\mathbf{KPKD = 0,246 + 0,332 KAD + 0,151KBPD + 0,169PTI + 0,242KR + e}$$

Hasil pengujian hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 7 adalah sebagai berikut :

a. Struktur Pertama



Gambar 4.1
Struktur Regresi Pertama

a) Uji Hipotesis 1 (H₁)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel kapasitas aparatur desa memiliki nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.

b) Uji Hipotesis 2 (H₂)


Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel kualitas pengawasan BPD memiliki nilai signifikan $0,076 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi

sebesar 0,130. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap ketaatan regulasi.

c) Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikan $0,000 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,440. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi.

b. Struktur Kedua



Gambar 4.2
Struktur Regresi Kedua

d) Uji Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel kapasitas aparatur desa memiliki nilai signifikan $0,001 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,332. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

e) Uji Hipotesis 5 (H_5)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel kualitas pengawasan BPD memiliki nilai signifikan $0,046 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,151. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

f) Uji Hipotesis 6 (H_6)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai signifikan $0,068 > \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresinya sebesar 0,169. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.


g) Uji Hipotesis 7 (H_7)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, variabel ketaatan regulasi memiliki nilai signifikan $0,018 < \alpha 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,242. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh diterima. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.


5. Uji Intervening

Uji intervening merupakan uji hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan tidak langsung diantara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji intervening ini digunakan untuk menguji hipotesis 8, hipotesis 9 dan hipotesis 10. Hasil uji intervening dalam penelitian ini didasarkan pada tabel 4.18 hasil uji nilai t di atas dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya hipotesis kedelapan, hipotesis kesembilan dan hipotesis kesepuluh. Hasil pengujian hipotesis kedelapan, hipotesis kesembilan dan hipotesis kesepuluh adalah sebagai berikut :



Gambar 4.3
Struktur Jalur Lengkap

a. Uji Hipotesis 8 (H_8)




Gambar 4.4
Hasil Analisis Jalur 1

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 8, yaitu :

- Hipotesis 1 dan hipotesis 7 diterima.
- $H_1 * H_7 > H_4^2$.

Berdasarkan kedua syarat tersebut dan hasil dari uji nilai t yang tersaji dalam tabel 4.18, untuk syarat pertama yaitu hipotesis 1 dan 7 harus diterima sudah terpenuhi. Untuk syarat kedua yaitu $H_1 * H_7 > H_4^2$ tidak terpenuhi dengan rincian $0,07986 < 0,110224$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan ditolak. Hasil dapat disimpulkan bahwa kapasitas aparatur desa tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi.

b. Uji Hipotesis 9 (H₉)




Gambar 4.5
Hasil Analisis Jalur 2

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 9, yaitu :

- Hipotesis 2 dan hipotesis 7 ditolak.
- $H_2 * H_7 > H_5^2$

Berdasarkan kedua syarat tersebut dan hasil dari uji nilai t yang tersaji dalam tabel 4.18, untuk syarat pertama yaitu hipotesis 2 dan hipotesis 7 ditolak. Untuk syarat kedua yaitu $H_2 * H_7 > H_5^2$ tidak terpenuhi dengan rincian $0,03146 > 0,022801$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis sembilan ditolak. Hasil dapat disimpulkan bahwa kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi.

c. Uji Hipotesis 10 (H_{10})



Gambar 4.6
Hasil Analisis Jalur 3

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan hipotesis 10, yaitu :

- Hipotesis 3 dan hipotesis 7
- $H_3 * H_7 > H_6^2$

Berdasarkan kedua syarat tersebut dan hasil dari uji nilai t yang tersaji dalam tabel 4.18, untuk syarat pertama yaitu hipotesis 3 dan hipotesis 7 harus terpenuhi sudah terpenuhi. Untuk syarat kedua yaitu $H_3 * H_7 > H_6^2$ sudah terpenuhi dengan rincian $0,096074 > 0,028561$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kesepuluh diterima. Hasil dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi.

Tabel 4.19
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Kode	Hipotesis	Keterangan
H ₁	Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi	Diterima
H ₂	Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi	Ditolak
H ₃	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Ketaatan Regulasi	Diterima
H ₄	Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Diterima
H ₅	Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Diterima
H ₆	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Ditolak
H ₇	Ketaatan Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa	Diterima
H ₈	Kapasitas Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi	Ditolak
H ₉	Kualitas Pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi	Ditolak
H ₁₀	Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa melalui Ketaatan Regulasi	Diterima

E. Pembahasan

1. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Ketaatan Regulasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel kapasitas aparatur desa sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kapasitas aparatur desa sebesar 21,48 dapat dikatakan tinggi.

Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki aparatur desa maka akan semakin baik dan taat atau tertib dalam penerapan undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Menurut Brown, dkk (2001) kapasitas sebagai suatu proses yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Dalam konteks pengelolaan keuangan, aparatur yang memiliki kapasitas berupa kompetensi akuntansi yang baik sehingga mampu memahami logika akuntansi yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan yang profesional (Rafar, dkk 2015).

Pengaturan pengelolaan keuangan desa harus sesuai memenuhi asas-asas sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No.113

Tahun 2014 menuntut aparatur desa untuk bekerja sesuai kebijakan dan rencana yang telah dibuat antara pemerintah dan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketaatan regulasi menuntut aparatur desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan baik sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan pada penelitian Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa hasil penelitiannya SDM menjadi faktor kunci krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD Terhadap Ketaatan Regulasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_2) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 0,076 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap ketaatan regulasi. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 27,78 dapat dikatakan baik, tetapi kenyataannya variabel kualitas pengawasan BPD belum mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan regulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan BPD kurang dalam partisipasi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Fenomena yang ada dilapangan Badan Permusyawaratan Desa kurang berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pemerintah desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum maksimal melaksanakan pengawasan sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 dimana tertera bahwa fungsi BPD menjadi perwakilan dari masyarakat itu sendiri belum optimal melakukan perumusan peraturan desa dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. BPD juga masih minim dalam pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa.

Apabila partisipasi dari Badan Permusyawaratan Desa kurang efektif maka akan minim bagi pengawas BPD untuk ikut serta dan mengimplementasikan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri No.113 Tahun 2014. Sehingga hasil yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat tidak maksimal.

Al-quran Surat an Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri (Pemimpin) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari pembahasan di atas dijelaskan bahwa seharusnya pengawas menaati ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Permendagri No.113 Tahun 2014 agar hasil kinerja yang diinginkan masyarakat dan pemerintah bisa maksimal

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketaatan Regulasi

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_3) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketaatan regulasi. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 21,68 dapat dikatakan tinggi. Rata-rata pemanfaatan teknologi informasi sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhannya.

Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam sebuah desa sebagai penunjang bagi pedoman ketaatan regulasi. Menurut Sugiarti dan Yudianto (2017) terdapat empat alasan kenapa organisasi harus menggunakan teknologi informasi di era globalisasi sekarang ini diantaranya dengan adanya peraturan tersebut akan meningkatkan kompleksitas tugas manajemen, pengaruh ekonomi

globalisasi, organisasi memerlukan waktu tanggap yang lebih cepat dan adanya tekanan dari persaingan bisnis.

Terkait dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, teknologi informasi dapat dijadikan sebagai media untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa misalnya dalam penyusunan laporan keuangan maupun laporan pertanggungjawaban lainnya.

4. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel kapasitas aparatur desa sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kapasitas aparatur desa sebesar 21,48 dapat dikatakan tinggi.

Hasil penelitian ini juga didasarkan pada hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa untuk penelitian ini baik. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi kapasitas atau kemampuan yang dimiliki aparatur desa dalam sebuah desa maka akan berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan dalam pengelolaan keuangan desa yang semakin bagus. McKinsey dan Company (2001)

sumber daya manusia merupakan elemen paling penting dimana kemampuan kolektif, pengalaman, potensi dan komitmen pimpinan, manajemen tim kerja staf dan para pekerja suka rela dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitiannya Jalil (2017) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa sumber daya manusia menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Kewenangan aparatur desa meliputi seluruh kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi sangat perlu adanya kemampuan, pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap aparatur desa. Aparatur desa merupakan peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini aparatur desa sebagai *steward* yang memiliki kewajiban dan kewenangan terhadap pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh masyarakat sebagai prinsipal. Kapasitas dibutuhkan agar aparatur desa dapat memberikan kinerja terbaik, sehingga tujuan dari pengelolaan keuangan desa dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi setiap pemerintah desa.

Penelitian dari Suryadi (2016) menghasilkan bahwa terdapat pengaruh sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan desa yang

disebabkan oleh riwayat pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian ini selaras dengan pernyataan dari Rafar, dkk (2015) bahwa pengelolaan keuangan yang baik pada sebuah instansi pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan latar belakang profesional di bidang akuntansi.

5. Pengaruh Kualitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05 bahwa kualitas pengawasan badan permusyawaratan desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel kualitas pengawasan BPD sebesar 27,78 dapat dikatakan tinggi.

Hasil pengujian hipotesis ini juga didasarkan pada hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa kualitas pengawasan BPD untuk penelitian ini baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD selaku legislatif dalam pemerintah desa semakin baik maka akan selaras dengan kinerja yang dihasilkan pada pengelolaan keuangan desa yaitu semakin baik. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Munti dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan BPD berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan

keuangan desa. Hasil penelitian ini juga selaras dengan pernyataan dari Prasetyo dan Muis (2015) bahwa BPD harus melakukan penguatan dalam pengawasan terhadap aparatur desa dalam mengelola keuangan desa agar pengelolaan keuangan desa tercapai dengan baik.

Badan permusyawaratan desa memiliki peranan yang penting dalam pemerintah desa. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa memaparkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat dengan ikut membahas dan mensepakati APBDesa. Selain itu fungsi aspirasi yang dimiliki oleh BPD, BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dari aparatur desa selaku penggerak roda pemerintah dengan kata lain BPD menjadi peran utama masyarakat yang paling dekat dan nyata dalam sebuah desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termuat dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD membuat aparatur desa untuk lebih transparan dalam menggunakan anggaran keuangann desa, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penggunaan anggaran dan penyelewengan keuangan desa, sehingga penggunaan keuangan desa dapat bekerja tepat sasaran. Hal ini terdukung dengan penelitiannya Mondale, dkk (2017) bahwa

pengawasan BPD merupakan salah satu pendukung dan penghambat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keenam (H_6) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,068 lebih besar dari 0,05 bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif nilai rata-rata jawaban responden pada variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 21,68 dapat dikatakan baik, tetapi kenyataannya variabel pemanfaatan teknologi informasi belum mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh perangkat desa. Sistem yang digunakan perangkat desa masih minim dan banyak dari aparat desa masih belum mengerti menggunakan jaringan internet. Sehingga menyulitkan aparatur desa untuk menyajikan laporan keuangan yang tepat dan handal.

Belum efektifnya sistem informasi kurang memberikan kemudahan bagi pihak pemerintah desa maupun pihak masyarakat sebagai prinsipal dalam mendapatkan atau mengelola laporan mengenai kinerja dari

pengelolaan keuangan pemerintah. Pada kenyataannya di lapangan sudah banyak jaringan internet yang dipasang oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Gunung Kidul akan tetapi aparatur desa belum bisa membuktikan bahwa mereka mampu untuk menghasilkan laporan keuangan desa secara maksimal. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurmiati (2017).

7. Pengaruh Ketaatan Regulasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) pada uji t menunjukkan nilai signifikan variabel ketaatan regulasi sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05 bahwa ketaatan regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Nilai rata-rata jawaban responden pada variabel ketaatan regulasi sebesar 30,20 dapat dikatakan tinggi.

Hasil pengujian hipotesis ini juga didasarkan pada hasil uji statistik deskriptif yang menunjukkan bahwa ketaatan regulasi untuk penelitian ini baik. Hal ini mengungkapkan bahwa semakin tinggi pemerintah desa taat pada tata tertib terhadap undang-undang yang berlaku mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban maka kinerja pengelolaan keuangan desa akan semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitiannya Munti dan Fahlevi (2017) yang

menyatakan bahwa ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Isi Permendagri tersebut bahwa setiap desa dalam melaksanakan keuangan desa harus menggunakan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan desa digunakan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan desa dengan keterbukaan, keandalan, keterlibatan masyarakat sebagai prinsipal sehingga cita-cita dan hak dari masyarakat dapat terpenuhi.

Prasetyo dan Muis (2015) menjelaskan bahwa terdapat potensi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa tidak sesuai dengan standar dan rawan terjadinya manipulasi dan transparansi penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa masih rendah. Akibat dari penyelewengan keuangan desa, anggaran tidak tersalurkan sebagaimana mestinya sehingga program yang dilakukan tidak tercapai dan kebutuhan dari masyarakat dari pihak pemerintah desa mulai dari kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan keuangan desa.

Partisipasi dari masyarakat memberikan informasi mengenai kebutuhan dari masyarakat dan menciptakan kesepakatan mengenai APBDesa serta dilakukan pengawasan yang memberikan tercapainya kesepakatan, hal tersebut menciptakan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Laporan keuangan desa yang dibuat secara konsisten dan tepat waktu serta pencatatan dilakukan sesuai dengan jumlah di lapangan membantu perumusan anggaran desa periode selanjutnya dalam pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib melaporkan realisasi APBDesa secara tertib yaitu setiap semesternya kepada bupati.

Permendagri No.113 Tahun 2014 digunakan sebagai pedoman pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Adanya pedoman yang digunakan dapat memberikan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, dengan peraturan tersebut yang mengharuskan pemerintah desa untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan asas-asas yang sudah dipaparkan diatas memaksa aparat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sebaik mungkin dan melaporkan kinerjanya sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

8. Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Ketaatan Regulasi.

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (H_8) menyatakan bahwa kapasitas aparatur desa tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan dana desa melalui ketaatan regulasi, dengan demikian hipotesis kedelapan (H_8) ditolak. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, kapasitas aparatur desa memiliki pengaruh secara langsung lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sejalan dengan penelitian sebelumnya (Munti dan Fahlevi, 2017) dari pada melalui perantara ketaatan regulasi. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi, (2017), Rafar, dkk (2015) dan Suryadi (2016). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Gunung Kidul aparatur desa sangat berperan aktif dalam mengerjakan tugasnya masing-masing.

Kemampuan serta keterampilan mengelola laporan keuangan sudah baik dan memadai. Menurut Eade (1997) kapasitas merupakan suatu pendekatan utama yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. Hal ini didasari oleh pembekalan sebelum bekerja di pemerintahan desa serta mempunyai kemampuan yang bagus, perilaku yang baik serta menerapkan fungsi-fungsi dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan antar waktu. Kapasitas

aparatur desa yang dicurahkan untuk ketaatan regulasi tidak memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan oleh aparatur desa yang memiliki kemampuan serta keterampilan yang baiklah memiliki pengaruh besar melalui ketaatan regulasi untuk perwujudan kinerja pengelolaan dana desa di Kabupaten Gunung Kidul.

9. Pengaruh Kualitas Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Ketaatan Regulasi.

Berdasarkan hasil uji hipotesis kesembilan (H_9) kualitas pengawasan BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi dengan demikian hipotesis kesembilan (H_9) ditolak. Pada fenomena yang terjadi di lapangan pengawas dari badan permusyawaratan desa tidak melakukan tugasnya dengan benar dan baik. Beberapa dari pengawas kurang memperdulikan kegiatan yang ada dipemerintah desa. Serta kurangnya dedikasi pengawas dari BPD pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa. Yang seharusnya dilakukan oleh pengawas menurut teori sistem pengendalian intern adalah mengarahakan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi terutama pada pemerintah desa serta berperan aktif dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan pada laporan keuangan desa (*fraud*). Sebab pengawasan yang diwakili oleh BPD tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi ialah tidak taatnya

pengawas terhadap peraturan yang dibuat oleh Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa sehingga tidak efektif dan tidak efisien untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel.

10. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Ketaatan Regulasi.

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H_{10}) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa melalui ketaatan regulasi dengan demikian hipotesis kesepuluh (H_{10}) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi melalui ketaatan regulasi akan berpengaruh terhadap terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan desa. Menurut Johannessen (1994) untuk kesuksesan dalam sebuah organisasi diperlukan inovasi yang besar. Teknologi informasi dapat menjadi alat dalam mendorong inovasi terutama memudahkan aparatur desa untuk mengakses dengan mudah tentang keuangan desa.

Pada variabel pemanfaatan teknologi informasi menggunakan definisi sistem informasi dimana sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem

informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan.

Dengan adanya ketaatan regulasi semakin membuat pemanfaatan teknologi menjadi baik yaitu menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan dana desa bagi aparatur desa yang melakukan transaksi secara elektronik terutama pada pengelolaan keuangan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan adanya peraturan pengelolaan dana desa akan mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi terutama pada laporan keuangan desa. Semakin taat pada aturan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa maka teknologi informasi akan memberikan dampak yang efisien dan efektif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.